



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mansur Bin Raja Turun
2. Tempat lahir : Pakuan Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakuan Aji, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Mansur Bin Raja Turun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018

Terdakwa Mansur Bin Raja Turun ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa Mansur Bin Raja Turun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018

Terdakwa Mansur Bin Raja Turun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa Mansur Bin Raja Turun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa Mansur Bin Raja Turun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Bin Birsah
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakuan Aji, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Dedi Saputra Bin Birsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018

Terdakwa Dedi Saputra Bin Birsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa Dedi Saputra Bin Birsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa Dedi Saputra Bin Birsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa Dedi Saputra Bin Birsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa Dedi Saputra Bin Birsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun majelis telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH masing-masing beru-pa pidana

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 2 (dua) bungkuks plastik bening berisi kristal-kristal warna putih narkoba jenis shabu ;
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai ;
- ☐ 1 (satu) perangkat alat hisap bong ;
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya, Saksi IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI, Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH beserta rekan – rekan dari satuan Res. Narkoba Polres Lampung Timur, yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, serta telah melakukan pengintaian, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 22.00 Wib. di rumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM di Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI als UDO bin ASLIM, sdr. DEKA (DPO), Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH, selanjutnya Saksi IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI, Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH beserta rekan – rekan dari satuan Res. Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dirumah Saksi FERI Als UDO dan menemukan berikut barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik bekas pakai, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik (*Barang bukti dalam perkara lain*). Dan barang bukti lain yang ditemukan di kamar depan rumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya setelah di lakukan interogasi terhadap Saksi FERI als UDO bin ASLIM, Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH tersebut, mengakui bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu / bong tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diberi oleh Saksi FERI als UDO bin ASLIM pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira 17.00 Wib., karena MANSUR bin RAJA TURUN dan DEDI SAPUTRA bin BIRSAH sudah membantu FERI als UDO bin ASLIM memasang genteng kandang sapi dirumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM. Setelah itu Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH diamankan berikut barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 150AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh an.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, Kepala Sub.Bag. Umum an. DWI HANDAYANI.,Si, M.Si., serta pemeriksa 1 an. SRI LESTARI, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 2 an.CAROLINA TONGGO, M.T S.Si. dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih No.1.1, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti berupa Plastik bening bekas Pakai No.1.2, dan Seperangkat alat hisap (bong) No.1.3 benar mengandung sisa – sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya, Saksi IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI, Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH beserta rekan – rekan dari satuan Res. Narkoba Polres Lampung Timur, yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, serta telah melakukan pengintaian, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 22.00 Wib. di rumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM di Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI als UDO bin ASLIM, sdr. DEKA (DPO), Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH, selanjutnya Saksi IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI, Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH beserta rekan – rekan dari satuan Res. Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dirumah Saksi FERI Als UDO dan menemukan berikut barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik bekas pakai, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik (*Barang bukti dalam perkara lain*). Dan barang bukti lain yang ditemukan di kamar depan rumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya setelah di lakukan interogasi terhadap Saksi FERI als UDO bin ASLIM, Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH tersebut, mengakui bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu / bong tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diberi oleh Saksi FERI als UDO bin ASLIM pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira 17.00 Wib., karena MANSUR bin RAJA TURUN dan DEDI SAPUTRA bin BIRSAH sudah membantu FERI als UDO bin ASLIM memasang genteng kandang sapi dirumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM. Setelah itu Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH diamankan berikut barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, dalam hal *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 150AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh an.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, Kepala Sub.Bag. Umum an. DWI HANDAYANI.,Si, M.Si., serta pemeriksa 1 an. SRI LESTARI, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 2 an.CAROLINA TONGGO, M.T S.Si. dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih No.1.1, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, barang bukti berupa Plastik bening bekas Pakai No.1.2, dan Seperangkat alat hisap (bong) No.1.3 benar mengandung sisa – sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, Saksi IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI, Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH beserta rekan – rekan dari satuan Res. Narkoba Polres Lampung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, serta telah melakukan pengintaian, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 22.00 Wib. di rumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM di Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI als UDO bin ASLIM, sdr. DEKA (DPO), Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH, selanjutnya Saksi IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI, Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH beserta rekan – rekan dari satuan Res. Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dirumah Saksi FERI Als UDO dan menemukan berikut barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik bekas pakai, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik (*Barang bukti dalam perkara lain*). Dan barang bukti lain yang ditemukan di kamar depan rumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya setelah di lakukan interogasi terhadap Saksi FERI als UDO bin ASLIM, Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH tersebut, mengakui bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu / bong tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diberi oleh Saksi FERI als UDO bin ASLIM pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira 17.00 Wib., karena MANSUR bin RAJA TURUN dan DEDI SAPUTRA bin BIRSAH sudah membantu FERI als UDO bin ASLIM memasang genteng kandang sapi dirumah Saksi FERI als UDO bin ASLIM. Setelah itu Terdakwa 1. MANSUR bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA bin BIRSAH diamankan berikut barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, dalam hal *Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri*, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 150AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh an.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, Kepala Sub.Bag. Umum an. DWI HANDAYANI.,Si, M.Si., serta pemeriksa 1 an. SRI LESTARI, S.Si.,M.SI dan pemeriksa 2 an.CAROLINA TONGGO, M.T S.Si. dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine No.II. An.MANSUR Bin RAJA TURUN dan Urine No.III. An.DEDI Saputra Bin RAJA TURUN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN dan Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan penyidik tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Lampung Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di rumah salah seorang warga yang bernama FERI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dikarenakan para terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. FERI tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba. Lalu berbekal informasi tersebut, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung menuju rumah FERI, dan ternyata di dalam rumah tersebut sudah ada FERI, dan para terdakwa. Lalu saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan di rumah FERI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuanya berada di kamar depan rumah FERI ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada FERI mengenai penemuan barang bukti tersebut, dan FERI mengakui kalau barang-barang tersebut adalah barang-barang tersebut semuanya adalah milik FERI dan sudah digunakan oleh FERI dan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa FERI yang meminta para terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut, dikarenakan para terdakwa telah membantu FERI untuk membuat kandang sapi di rumah FERI ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya para terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

2. IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan penyidik tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Lampung Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di rumah salah seorang warga yang bernama FERI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dikarenakan para terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. FERI tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba. Lalu berbekal informasi tersebut, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung menuju rumah FERI, dan ternyata di dalam rumah tersebut sudah ada FERI, dan para terdakwa. Lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan di rumah FERI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuanya berada di kamar depan rumah FERI ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada FERI mengenai penemuan barang bukti tersebut, dan FERI mengakui kalau barang-barang tersebut adalah barang-barang tersebut semuanya adalah milik FERI dan sudah digunakan oleh FERI dan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa FERI yang meminta para terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut, dikarenakan para terdakwa telah membantu FERI untuk membuat kandang sapi di rumah FERI ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya para terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 150AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA, yang ditandatangani oleh an.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, Kepala Sub.Bag. Umum an. DWI HANDAYANI.,Si, M.Si., serta pemeriksa 1 an. SRI LESTARI, S.Si.,M.Si dan pemeriksa 2 an.CAROLINA TONGGO, M.T S.Si. dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine No.II. An.MANSUR Bin RAJA TURUN dan Urine No.III. An.DEDI Saputra Bin RAJA TURUN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. MANSUR Bin RAJA TURUN :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa 2 DEDI SAPUTRA dan Sdr. FERI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di rumah FERI yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ditangkap dikarenakan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut menghisap sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah FERI. Pada waktu itu terdakwa dan terdakwa 2 DEDI SAPUTRA sedang bekerja membuat kandang sapi di rumah FERI. Lalu FERI memanggil terdakwa dan terdakwa 2 DEDI SAPUTRA untuk masuk ke dalam rumahnya dikarenakan akan menghisap sabu bersama-sama. Lalu setelah terdakwa dan terdakwa 2 DEDI SAPUTRA masuk, kemudian FERI membakar sabu-sabu dengan menggunakan pirek, bong dan korek api gas yang memang sudah ia persiapkan dan kemudian menyuruh terdakwa dan terdakwa 2 DEDI SAPUTRA untuk menghisap sabu tersebut. Lalu terdakwa, terdakwa 2 DEDI SAPUTRA dan Sdr. FERI menghisap sabu-sabu tersebut bergantian ;
- Bahwa keesokan harinya beberapa orang Polisi menggeledah rumah FERI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuanya berada di kamar depan rumah FERI, yang mana barang-barang tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk menghisap sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut ;

Terdakwa 2. DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa 1 MANSUR dan Sdr. FERI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB di rumah FERI yang berada di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ditangkap dikarenakan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut menghisap sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah FERI. Pada waktu itu terdakwa dan terdakwa 1 MANSUR sedang bekerja membuat kandang sapi di rumah FERI. Lalu FERI memanggil terdakwa dan terdakwa 1 MANSUR

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam rumahnya dikarenakan akan menghisap sabu bersama-sama. Lalu setelah terdakwa dan terdakwa 1 MANSUR masuk, kemudian FERI membakar sabu-sabu dengan menggunakan pirek, bong dan korek api gas yang memang sudah ia persiapkan dan kemudian menyuruh terdakwa dan terdakwa 1 MANSUR untuk menghisap sabu tersebut. Lalu terdakwa, terdakwa 1 MANSUR dan Sdr. FERI menghisap sabu-sabu tersebut bergantian ;

- Bahwa keesokan harinya beberapa orang Polisi mengeledah rumah FERI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuanya berada di kamar depan rumah FERI, yang mana barang-barang tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk menghisap sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkuks plastik bening berisi kristal-kristal warna putih narkoba jenis shabu ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai ;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap bong ;
4. 1 (satu) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa bersama dengan teman mereka yang bernama FERI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur diantaranya yaitu Saksi IKHO dan saksi YAYAN ;
- Bahwa saat ditangkap tersebut para terdakwa dan FERI sedang berada di rumah FERI yang berada di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa dan FERI, Polisi juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, yang kesemuanya berada di kamar depan rumah FERI ;

- Bahwa para terdakwa dan FERI ditangkap dikarenakan telah mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan barang bukti yang ditemukan di kamar FERI tersebut adalah barang-barang yang para terdakwa dan FERI gunakan untuk mengonsumsi sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah FERI ;
- Bahwa para terdakwa disuruh FERI untuk menghisap sabu tersebut, dikarenakan para terdakwa telah membantu FERI membuat kandang sapi di rumah FERI ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya para terdakwa dengan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan para Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingganya unsure setiap orang telah terpenuhi dan terhadap unsur ke dua menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan para Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi unsur kedua tersebut sehingganya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga

Menimbang bahwa dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MANSUR Bin RAJA TURUN dan terdakwa II DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menajatuahkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I MANSUR Bin RAJA TURUN dan terdakwa II DEDI SAPUTRA Bin BIRSAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap bong ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. , Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh

Ab Bayu Purwo S.K.Y, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)